



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX.(0760) 561622

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2013/ 896

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK PGRI Kecamatan Pangean Nomor : 35/TK PGRI/2012-2013, dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK PGRI
2. Alamat : DESA PEMATANG
a. Kelurahan/desa : PANGEAN
b. Kecamatan : KUANTAN SINGINGI
c. Kabupaten : TAHUN 2004
3. Didirikan : TK.PGRI
a. Nama Yayasan : -
b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Mei 2013



DIS. H. A. L. W. I. S, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620214 198803 1 002